



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)  
DENGAN  
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

**NOMOR : 0004.MoU/HKM.02.01/B01020400/2021**

**NOMOR : MoU-2/D4/04/2021**

TENTANG

PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN TATA KELOLA PERUSAHAAN, MANAJEMEN  
RISIKO DAN PENGENDALIAN INTERN DI LINGKUNGAN  
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) DAN ANAK PERUSAHAAN

Pada hari ini Selasa, tanggal 26 bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ZULKIFLI ZAINI** : Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), berkedudukan di Jalan Trunojoyo Blok M-I Nomor 135 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **SALLY SALAMAH** : Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan Bidang Akuntan Negara, berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang ketenagalistrikan dan membawahi 10 (sepuluh) anak perusahaan yang terdiri dari PT Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa Bali, PT Pelayanan Listrik Nasional Batam, PT Indonesia Comnet Plus, PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan, PT PLN Batubara, PT PLN Gas & Geothermal, PT Prima Layanan Nasional Enjiniring, PT Haleyora Power, dan PT Pelayanan Bahtera Adhiguna;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang menyelenggarakan fungsi pengawasan keuangan dan pembangunan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

*Handwritten signature in blue ink.*

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melakukan Kerjasama Pengembangan dan Penguatan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern (*Governance, Risk, and Control* (GRC)) di lingkungan PIHAK KESATU dan anak perusahaan yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengembangkan manajemen perusahaan, penerapan, dan penguatan GRC di lingkungan PIHAK KESATU dan anak perusahaan yang berada di bawah pengendalian PIHAK KESATU sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan PARA PIHAK.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
  - a. pemberian asistensi, audit, reviu, evaluasi/*assessment* dan pemantauan (monitoring) dalam rangka pelaksanaan GRC dalam lingkup PIHAK KESATU, dan anak perusahaan yang berada di bawah pengendalian PIHAK KESATU.
  - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui kerjasama pendidikan /pelatihan, seminar, simposium, maupun diskusi yang diselenggarakan dan diikuti oleh sumber daya manusia PARA PIHAK.
  - c. peningkatan efektivitas pengelolaan risiko kecurangan (*fraud*) yang meliputi manajemen anti penyuapan, *whistleblower system*, dan pengelolaan *fraud* lainnya melalui pemberian asistensi, reviu, audit dengan tujuan tertentu, termasuk audit investigatif.
  - d. penyediaan informasi untuk kepentingan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pengawasan oleh PIHAK KEDUA terhadap PIHAK KESATU dan anak perusahaan yang berada di bawah pengendalian PIHAK KESATU.
- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperluas sesuai kebutuhan yang disepakati lebih lanjut oleh PARA PIHAK.

**Pasal 3**  
**TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB**

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal pelaksanaan GRC di lingkungan PIHAK KESATU, dan pembinaan anak perusahaan yang berada di bawah pengendalian PIHAK KESATU, serta penyediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menyediakan narasumber, fasilitator, dan tenaga pengawasan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi kewenangan PARA PIHAK untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Handwritten signature in blue ink.*

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman akan diatur lebih lanjut dalam suatu Kerangka Acuan Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kerangka Acuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk PARA PIHAK.
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. PIHAK KESATU menunjuk Direktur Perencanaan Korporat PT PLN (Persero) sebagai Koordinator Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini; dan
  - b. PIHAK KEDUA menunjuk Direktur Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan sebagai Koordinator Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 5**  
**KERAHASIAAN**

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, kecuali informasi yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan terbuka.
- (2) PARA PIHAK wajib memastikan bahwa semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing PIHAK mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan data sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan data ini tetap berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun Nota Kesepahaman ini berakhir.

**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

## **Pasal 8 PERUBAHAN**

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur serta perubahan atas Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan/addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## **Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

## **Pasal 10 PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,  
  
ZULKIFLI ZAINI

PIHAK KEDUA,  
  
SALLY SALAMAH

*Handwritten signature in blue ink.*